

Jalan Tanggulangin No.3 Surabaya

Telepon: (031) 5673571; Faximile: (031)5673571

Email: set.jatim@bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
Nomor : 371/PM.01.01/JI/09/2021**

TENTANG

NARASUMBER

**SOSIALISASI PENGEMBANGAN KAMPUNG PENGAWASAN
PADA KAMPUNG ANTI MONEY POLITIC DI DESA DUREN
KECAMATAN SAWAHAN KABUPATEN NGANJUK
TANGGAL 23 SEPTEMBER 2021**

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan Pemilu yang bersih dan berintegritas di tingkat desa dibutuhkan komitmen dan partisipasi masyarakat dalam mengawal pelaksanaan Pemilu di Tingkat Desa Bawaslu melakukan Sosialisasi Pengembangan Kampung Pengawasan Pada Kampung Anti *Money Politic* di Desa Duren Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk.
 - b. Bahwa berkenaan dengan diktum a di atas perlu ditunjuk Narasumber Sosialisasi Pengembangan Kampung Pengawasan Pada Kampung Anti *Money Politic* di Desa Duren Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk.
 - c. Bahwa nama yang tersebut di lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan berkompeten dibidangnya dalam rangka Melaksanakan Sosialisasi Pengembangan Kampung Pengawasan Pada Kampung Anti *Money Politic* di Desa Duren Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk.
- MENGINGAT** :
- 1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 - 2. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang;
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 - 4. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - 5. Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

- MEMPERHATIKAN : 1. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 s.d 2024;
2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2021 Nomor: SP DIPA – 115.01.2.686349/2021, Revisi Ke-2 tanggal 3 Juli 2021.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : Narasumber pada pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pengembangan Kampung Pengawasan Pada Kampung Anti *Money Politic* di Desa Duren Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk.

KEDUA : Tugas Narasumber adalah memberikan menyampaikan paparan, masukan atau pandangan tentang materi yang dijadikan topik serta mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi dan menyampaikan informasi yang belum sampai pada peserta rapat/diskusi yg nantinya akan didiskusikan pada acara diskusi tersebut.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan kegiatan dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya serta diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab

KELIMA : Salinan Keputusan disampaikan kepada :

1. KPPN Surabaya I
2. Badan Pemeriksa Keuangan RI
3. Pengawas Internal Bawaslu RI
4. Yang bersangkutan
5. Peringgal

DITETAPKAN : Surabaya
PADATANGGAL : 21 September 2021



KEPALA SEKRETARIAT

SAPNI SYAHRIL, S.IP, M.Si

Daftar Narasumber
Sosialisasi Pengembangan Kampung Pengawasan
Pada Kampung *Anti Money Politic* di Desa Duren
Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk pada Tanggal 23 September 2021

No	Nama	Instansi/Lembaga	Kedudukan
1.	Abdul Quddus Salam, S.Hum, M.IP	UINSA Surabaya	Narasumber

 **KEPALA SEKRETARIAT**

SAPNI SYAHRIL, S.IP, M.Si